

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI
Nomor: 008/Pdt.Eks/2017/PA.Smg.

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **06 April 2018** saya **Bakri, S.H** Jurusita Pengadilan Agama Semarang, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Semarang sebagaimana tersebut dalam penetapannya tanggal 23 Februari 2018 Nomor: 008/Pdt.Eks/2017/PA.Smg. tentang perintah untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap barang-barang milik Termohon Sita Eksekusi dalam Permohonan Sita Eksekusi antara:

Sri Pujiati binti Sujimin, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Mangga 21 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Evarisan, S.H., M.H.**, Advokat dari Klinik Hukum Ultra Pelita, beralamat di jalan Panda Barat No. 32-A Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai **Kuasa Hukum Sita Pemohon Eksekusi**;

Melawan

Ratijan bin Susiloharjo, umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Klipang Z-VI/23, RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai **Termohon Sita Eksekusi**;

untuk melakukan penyitaan Sita eksekusi atas barang kepunyaan Termohon Sita Eksekusi ;

Maka saya Jurusita Pengadilan Agama Semarang dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya:

1. **Abdul Jamil, S.H.I.;**
2. **Slamet Suharno, S.H.,** keduanya bertempat tinggal di Semarang, pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Semarang;

Telah datang di Kantor Kelurahan Sendangmulyo, disana bertemu serta berbicara dengan Kepala Kelurahan Sendangmulyo **Bambang Sri Wibowo, S.Sos;**

Dan memberitahukan tentang maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang tanggal 23 Februari 2018 Nomor : 008/Pdt.Eks/2017/PA.Smg.;

Selanjutnya saya beserta dengan 2 (dua) orang saksi dan Kepala Kelurahan Sendangmulyo datang ke lokasi barang yang hendak disita, disana bertemu / tidak bertemu dengan Termohon Sita Eksekusi (Ratijan);

Setelah kepadanya / mereka diberitahukan maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut diatas, yaitu untuk melakukan Sita Eksekusi atas barang milik Termohon Eksekusi sebagaimana dalam penetapan tersebut. Selanjutnya saya bersama dengan kedua orang saksi tersebut melakukan Sita Eksekusi atas barang milik Termohon Sita Eksekusi, yaitu berupa :

sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 104 M² yang terletak di Perum KORPRI Klipang Z-VI/23 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah bangunan milik Bapak Waluyo;
- Sebelah Selatan : Jalan RT. 003 / Blok Z VII;
- Sebelah Timur : Tanah bangunan milik Bapak Joko;
- Sebelah Barat : Pos Kamling RT. 003 / RW. 003;

Sebagai penyimpanan barang Sitaan tersebut diatas telah ditunjuk Termohon Eksekusi dengan diberitahukan kepadanya, bahwa barang itu harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya, seperti dengan penjualan dan sebagainya;

kepada Kepala Kelurahan Sendangmulyo, yaitu: **Bambang Sri Wibowo, S.Sos**, saya beritahukan mengenai penyitaan barang tersebut dengan maksud supaya hal ini diumumkan ditempat itu, sehingga diketahui oleh orang banyak / khalayak ramai;

Kemudian saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Pemohon Sita Eksekusi dan Termohon Sita Eksekusi, masing-masing sehelai salinan berita acara ini ;

Demikianlah berita acara sita eksekusi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita, saksi-saksi, Kuasa Pemohon Sita Eksekusi, Termohon Sita Eksekusi dan Kepala Kelurahan tersebut ;

Saksi-saksi




1. Abdul Jamil, S.H.I



2. Slamet Suharno, S.H.

Kuasa Pemohon Sita Eksekusi



Evarisan, S.H., M.H.

Kepala Kelurahan Sendangmulyo

Bambang Sri Wibowo, S.Sos.



Jurusita ,



Bakri, S.H.


Termohon Sita Eksekusi

Ratijan

Nomor: 008/Pdt.Eks/2017/PA.Smg.

Pada hari tanggal, saya **Bakri, S.H.**, Jurusita Pengadilan Agama Semarang telah memerintahkan supaya penyitaan barang-barang tetap tersebut diumumkan dengan mendaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 198 HIR/213 R.Bg.

Pada hari tanggal, saya **Bakri, S.H.**, Jurusita Pengadilan Agama Semarang telah mendaftarkan untuk seperlunya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang tentang penyitaan barang-barang tersebut.

Jurusita,

Bakri, S.H.

Perincian biaya :

1. Sewa Kendaraan	Rp. 400.000,-
2. Keamana	Rp. 500.000,-
3. Upah Harian Perangkat Kelurahan	Rp . 450.000,-
4. Biaya pemberitahuan eksekusi	Rp. 480.000.-
5. Biaya penyampaian berita acara Sita eksekusi	Rp. 480.000.-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 2.310.000,-

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang



Drs. H. Anis Fuadz, S.H.